


I. PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permintaan Pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Surat Permintaan Pemeriksaan] --> B[Pasien BPJS] A --> C[Pasien Umum] C --> D[Kasir] B --> E[Radiologi] D --> E E --> F[Hasil] F --> G[Dokter Pengirim atau Ruang Perawatan] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poli Rawat Jalan, IGD atau Ruang Perawatan dengan membawa Surat Permintaan Pemeriksaan dari Dokter. 2. Bagi Pasien : <ul style="list-style-type: none"> • BPJS : Langsung menuju Ruang Radiologi • Umum Rawat Jalan : Melakukan pembayaran ke Kasir, kemudian menuju Ruang Radiologi 3. Menunggu panggilan antrian jika ada antrian. 4. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan 5. Petugas memberikan dan atau Pasien mengambil hasil pemeriksaan yang sudah selesai 6. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter atau ke Ruang Perawatan
3.	Jangka Waktu	≤ 180 menit

4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MoU Lain / MoU
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pemeriksaan X-Ray dengan Kontras dan Non Kontras 2. Layanan Pemeriksaan USG CT Scan 16 Slice
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Ruang radiologi dan peralatan radiologi antara lain 1. USG 2. X-Ray 3. CT-Scan 16 Slice
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam radiologi terdiri dari dokter spesialis, radiografer sesuai dengan kompetensinya.
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis 1 orang 2. Tenaga radiologi 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat